

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN AKIBAT PENGAKUAN PAKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA¹

Oleh: Johan Rompas²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana tindakan-tindakan penyidik yang menyangkut upaya paksa. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hukum pidana walaupun memberi perhatian kepada korban secara langsung dengan pemberian ganti rugi inipun masih bersifat sangat terbatas dan limitatif, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam Pasal 14c KUHP hakim dapat menerapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua maupun sebagian yang ditimbulkan dari tindak pidana. 2. Dalam keadaan yang memaksa yakni apabila kepentingan masyarakat terganggu, berdasarkan kewenangannya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal 7 undang-undang ini menyebutkan tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: pengakuan paksa, penyidik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal penting dalam Negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya."

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasaan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan-tindakan penyidik yang menyangkut upaya paksa?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis Normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal inipun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan: Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja,

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Josina E. Londa, SH, MH, dan Jolly K. Pongoh, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711384.

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, sinar grafika. Jakarta: hal. 1

menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya.⁴

Praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi korban dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. Dalam proses persidangan, korban diwakilkan kepada penegak hukum. Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh Negara untuk diselesaikan.⁵ Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seseorang warga (yang dianggap cukup serius untuk dirumuskan dalam KUHP) ditindak oleh Negara karena: pertama, dianggap sebagai serangan terhadap masyarakat; kedua, sebagai reaksi Negara terhadap kejahatan supaya tidak digantungkan kepada kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan Negara ini sering kali tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban (dalam arti pendapat korban tentang pelanggaran haknya itu tidak menentukan keputusan badan penegak hukum) dengan pengecualian pada delik aduan.

Bentuk perlindungan korban secara langsung dan bersifat kolektif mencakup kepentingan orang banyak, di antaranya adanya memperbaiki akibat-akibat dalam pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau mengalami kerusakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, serta kewajiban penarikan barang dari peredaran dalam pidana tambahan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer, perbedaan antara restitusi dan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan di bayar oleh masyarakat/Negara. Dalam hal ini tidak di persyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi,

tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Dalam aturan umum KUHP juga tidak mengenal jenis pidana ganti rugi. Pidana bersyarat yang memuat ganti rugi dalam Pasal 14c KUHP tentang pidana bersyarat pada dasarnya tidak bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti untuk menghindara atau tidak menjalani pidana.

Rencana KUHP baru mengemukakan pemberian restitusi kepada korban dalam kaitannya dengan kepentingan pelaku, yaitu Pasal 52 kelima: pidana di peringan dalam hal seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan suka rela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya. Penulis berpendapat bahwa kriteria pemberian ganti rugi yang layak dalam RKUHP baru ini peril di jelaskan, apakah mencakup bentuk ganti rugi baik material maupun imaterial.

- (1) Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
- (2) Pengganti biaya yang telah dikeluarkandalam proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98- 101 KUHP).
- (3) Ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 34 ayat 1)
- (4) Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen tentang pembayaran ganti rugi.

Kelemahan yang ada dalam pengenaan ganti rugi tersebut merupakan sifat fakultatif pada pidana tambahan yang dijatuhkan. Hal ini berarti pengenaan pidana tambahan tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim juga hanya bisa menjatukan pidana tambahan ini untuk ditambahkan pada pidana pokok atau hanya bersifat *accessoir*. Dalam aturan umum KUHP tidak mengenal jenis pidana ganti rugi, seperti pada detik-detik tertentu khusus di luara KUHP di atas. Ketentuan kemungkinan pemberian ganti rugi dalam Pasal 14c pada dasarnya tidak bersifat pidana, tetapi hanya

⁴ James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, making sense of human rights, refleksi filosofis atas Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 267.

⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), h. 184.

sekedar sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Oleh karena itu, Pasal ini hanya melandaskan pada aide dasar pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku, bukan pada korban.

Kerugian dan penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara:⁶ (a) yang bersifat material (dapat diperhitungkan dengan uang); dan (b) yang sifatnya immaterial (misalnya perasaan takut, sedih dan sakit). Mengenai korban tipe (b), telah umum diterima bahwa masyarakat (Negara) yang harus menyediakannya. Diusulkan agar diadakan klinik atau pusat yang melayani korban. Permasalahannya, dalam hal korban tipe (a) maka dianggap sepantasnyalah pelaku menyediakan ganti rugi. Namun bagaimanaka bila si pelaku tidak mampu? Dapatkah ini di anggap sebagai “resiko korban”, ataukah masyarakat (Negara) perlu juga merasa bertanggung jawab?

Pemikiran tanggung jawab Negara melalui campur tangan Negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret, menurut penulis selaras dengan ide bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan huruf a butir 12 menetapkan: “apabila imbalan (restitusi: pen) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain. Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keunangan kepada:

- (a) Para korban yang meberite luka jasmani berat atau ke merosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- (b) Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi limpuh secara fisik atau menral sebagai akibat kejahatan tersebut.

Berdasar kententuan tersebut, jelaskan bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambakan apabila restitus tidak mampu

diberikan oleh peleku atau tidak mencukup bagi korban.⁷

Alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh Negara antara lain:

- (a) Kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya;
- (b) Tidak cukupnya ganti kerugian ysgn diberikan oleh pelaku pada korban;
- (c) Ketidaklayakan pembagian hasil;
- (d) Pandangan sosiligis bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.

1. Hak-Hak Korban Lainnya Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gusita antara lain:⁸

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- 2) Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban(tidak mau di berikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapatkan bantuan penasihat hukum

Dalam KUHP, beberapa Pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu:

- 1) Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana(Pasal 98-101).
- 2) Hak atas pengembalian barang milik korban yang di sita (Pasal 46 ayat 1).
- 3) Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
- 4) Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan kasasi (Pasal 244).

⁶ Mardjono, Op. Cit., 1994 a, h. 77.

⁷ Ibid.

⁸ Arif, Op. cit., h. 53-54.

- 5) Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
- 6) Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
- 7) Hak untuk didampingi penerjemahan (Pasal 178 ayat 1).
- 8) Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1)

Hak korban terkait dengan kewajiban korban pula dalam proses peradilan pidana. Dalam KUHP dinyatakan pula kewajiban korban tindak pidana, antara lain:

- 1) Berkewajiban datang, apabila dipanggil penyidik (Pasal 112 ayat 2).
- 2) Berkewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat 2).
- 3) Berkewajiban mengucapkan sumpah/janji (Pasal 160 ayat 3 dan 4).
- 4) Berkewajiban hadir dalam sidang (Pasal 167 ayat 1 dan 2).
- 5) Berkewajiban bersikap tenang dalam sidang (Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 217 ayat 2).
- 6) Berkewajiban menghormati pengadilan (Pasal 218 ayat 1 dan Pasal 232 ayat 2 dan 3).
- 7) Berkewajiban menjadi saksi (Pasal 159 ayat 2).

Penulis berpendapat bahwa kewajiban korban terkait dengan hak korban pula. Dalam hal korban mengalami depresi yang sangat seharusnya korban tidak dimutlakkan untuk datang di persidangan, misalnya dalam kasus perkosaan. Dalam hal ini korban mempunyai hak pula untuk tidak datang karena kondisi mentalnya. Jaksa penuntut umum dengan sendirinya mempunyai kewajiban pula untuk mencari keterangan tentang korban dan peristiwa yang dihadapinya dari korban sendiri.

Pembentukan undang-undang telah merumuskan asas-asas beracara, yaitu dalam KUHP. Dalam undang-undang tersebut dirumuskan asas yang menyangkut peradilan, asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

- a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Peradilan cepat atau lazim disebut "*constant justitie*" menjadi penekanan ketentuan KUHP

dalam penjelasan umum KUHP butir 3e, berbunyi: "Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak," harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.⁹

Ketentuan mengenai peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara eksplisit dikemukakan dalam penjelasan butir 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dinyatakan bahwa: "Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

B. Tindakan-Tindakan Penyidik Yang Menyangkut Upaya Paksa

Pada prinsipnya hak asasi setiap orang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hak asasi tersebut juga ditegaskan dalam asas-asas KUHP dalam penjelasan umumnya. Asas-asas KUHP tersebut pada pokoknya memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun demikian perlindungan terhadap hak asasi tersebut diletakkan dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁰

"Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang". Pada saat ini hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam keadaan yang memaksa yakni apabila kepentingan masyarakat terganggu, berdasarkan kewenangannya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang.

⁹ Mariana Darus Badruzaman, Op Cit, hal. 39

¹⁰ Loc Cit

Dengan syarat-syarat yang ketat upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan bisa dilakukan oleh penyidik. Suatu hal yang menonjol dan berbeda dengan HIR adalah dimana wewenang penangkapan, penggeledahan rumah dan penyitaan hanya dipertanggungjawabkan kepada penyidik.

Didalam menggunakan upaya paksa menurut A. Hamzah perlu diperhatikan:

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP.
2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan itu perlu diambil.
3. Pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut harus pejabat yang ditentukan oleh undang-undang berwenang untuk itu.
4. Semua hal tersebut tidak bersifat imperatif. Artinya jikapun syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Ini melalui suatu pertimbangan apabila tindakan tersebut perlu diambil demi untuk mencari dan menemukan kebenaran material yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua saringan:
 - a. Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan-tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh undang-undang.
 - b. Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidak tindakan tersebut diambil.

Secara singkat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan alternatif terakhir atau dengan lain kata jika betul-betul terpaksa harus dilakukan.

1. Penangkapan

Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP).

Penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

Perintah penangkapan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, tetapi harus dilakukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan yang untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Menurut komentar Martiman Prodjohamidjojo terhadap Pasal 17 sebagai berikut: Artinya bukti permulaan (*prima facie evident*) berarti bukti sedikit untuk menduga ada tindak pidana, misalnya kepada seseorang kedatangan benda/barang curian, maka petugas penyidik dapat menduga keras bahwa pada seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian ataupun penadahan.

Sebagai ukuran bukti permulaan yang cukup adalah sangat relatif. Oleh karena itu haruslah di nilai secara wajar berdasarkan praktik. Apabila seseorang hakim dalam memeriksa "bukti permulaan yang cukup" dalam suatu sidang praperadilan harus mempertimbangkan berdasarkan kepatutan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dengan mengingat kondisi dan situasi yang melingkupinya.

2. Penahanan

Di dalam praktik tindakan penangkapan akan segera diikuti dengan tindakan lanjutan berupa penahanan. Penahanan diatur dalam bab V, bagian kedua Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Yang berhak melakukan penahanan adalah:¹¹

- a. Penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Penuntut umum;
- c. Hakim.

KUHAP ada yang mengatur secara khusus masalah penahanan dalam

¹¹ *Ibid*, hlm 11

penyidikan, yakni Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 KUHAP.

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP) maksud pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 50 ayat (1) KUHAP yakni asas peradilan cepat (*Speedy trial, contante justitie*).

3. Penggeledahan

Tempat kediaman merupakan salah satu hak asasi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap tempat kediaman seseorang tercantum dalam Pasal 167 dan 429 ayat (1) KUHAP.

3.1 Pengertian Penggeledahan

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 17 KUHAP).

Pengeledahan badan adalah¹² tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita (Pasal 1 butir 18 KUHAP).

Jika dihubungkan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) maka yang menjadi objek penggeledahan adalah:

- 1) Penggeledahan rumah dan memasuki rumah;
- 2) Penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian.

Mengeledah pakaian termasuk wewenang penyidik pada waktu menangkap tersangka dan ada dugaan keras dan alasan yang cukup bahwa pada tersangka terdapat benda-benda yang dapat disita. (Pasal 37 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan penyidik berwenang untuk: 1) Mengeledah pakaian; 2)

Mengeledah badan (Pasal 37 ayat (2) KUHAP).

Dari ketentuan diatas jelas bahwa hanya penyidik yang berhak mengadakan penggeledahan badan tersangka, sedangkan penyelidik tidak bisa melakukannya. Apabila penyelidik di dalam melakukan penangkapan memerlukan penggeledahan badan, prosedur yang harus ditempuh adalah dengan membawa tersangka kepada penyidik.

Yang dimaksud dengan mengeledah badan adalah termasuk didalam pemeriksaan rongga badan. Untuk itu tersangka wanita dilakukan oleh pejabat polisi wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan. Bagaimana jika ia dalam sektor kepolisian yang tidak ada polisi wanita, sedangkan diperlukan penggeledahan badan? Menurut hemat penulis ketentuan tersebut diatas berkaitan erat dengan masalah norma kesopanan dan kesusilaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, menyebutkan kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Oleh karena itu jika diperlukan penggeledahan badan, sedangkan pejabat polisi wanita tidak ada bisa dilakukan pegawai kepolisian wanita dan jika tidak ada, baru oleh pejabat kesehatan.

4. Penyitaan

Pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawa penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP).¹³

4.1 Obyek Penyitaan

Jika pengertian di atas dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, maka obyek penyitaan adalah:

- 4.1.1 Benda bergerak atau tidak bergerak;

¹² *Ibid*, hlm 11

¹³ *Ibid*, hlm 15

4.1.2 Benda berwujud atau tidak berwujud;

4.1.3 Benda yang dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit.

5. Pemeriksaan Surat

Isi surat, paket dan telegram bagi warga negara juga merupakan salah satu dari hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang.

Perlindungan terhadap kerahasiaan surat, paket telegram serta telepon dicantumkan dalam undang-undang, yakni dalam Pasal 430 ayat (1), Pasal 431, Pasal 432 ayat (1), dan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP. Secara garis besar KUHP mengancam:

- 1) Pegawai negeri yang melampaui batas kekuasaannya menyuruh memperlihatkan atau menyita surat-surat.
- 2) Pegawai negeri lembaga pengangkutan umum yang membuka surat, atau memberitahukan isi surat yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Pegawai negeri lembaga pengangkutan umum yang menyampaikan surat kepada yang tidak berhak.
- 4) Pegawai negeri kantor telegram dan telepon yang memberitahukan tentang suatu berita kepada orang lain yang tidak berhak.
- 5) Pegawai negeri pengangkutan umum, telegram atau telepon yang membantu seseorang untuk mengetahui isi surat/berita.

Penyidik mempunyai hak untuk memeriksa dan membuka surat seperti diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) KUHP dengan penjelasannya yang pada pokoknya:

5.1.1 Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan dan perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika ada kecurigaan dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara yang ditangani.

5.1.2 Pemeriksaan tersebut dengan izin khusus dari ketua pengadilan Negeri.

5.1.3 Yang dimaksud dengan "Surat lain" Adalah surat yang tidak langsung Mempunyai hubungan dengan tindak pidana diperiksa akan tetapi di curigai dengan alasan yang kuat.

5.1.4 Untuk itu Penyidik dapat meminta kepada Kepala Perusahaan komunikasi Atau Pengangkutan Lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk diberikan tanda terima.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pidana walaupun memberi perhatian kepada korban secara langsung dengan pemberian ganti rugi inipun masih bersifat sangat terbatas dan limitatif, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam Pasal 14c KUHP hakim dapat menerapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua maupun sebagian yang ditimbulkan dari tindak pidana.
2. Dalam keadaan yang memaksa yakni apabila kepentingan masyarakat terganggu, berdasarkan kewenangannya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal 7 undang-undang ini menyebutkan tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

B. Saran.

1. Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan perlindungan korban adalah adanya ketentuan normative dalam Pasal 100 ayat 2 KUHP, yaitu bahwa apabila terdakwa dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka pengugat

ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding atas putusan/penetapan gugatan ganti kerugian, tetapi apabila terdakwa naik banding, maka pengadilan tinggi baru dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian.

- Menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika. Jakarta: 2012
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*, (PT Bina Aksara), Jakarta, 1987.
- Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (PT Rineka Cipta), Jakarta, 1991.
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*, (Sinar Grafika), Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-hak asasi Manusia Dalam KUHAP*, Bina Cipta, Bandung, Tahun 1986.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, Tahun 1995.
- Kanter, EY dan Sianturi SR, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni HM dan PYHM, Jakarta, Tahun 1982.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1982 dan 1990.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana*, Korpri Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 1984.
- M. Yahya Harapan, *pembaharuan permasalahan dan penerapan KUHAP : penyidik dan penuntutan* (Edisi Kedua), Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, making sense of human rights*, refleksi filosofis atas Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, Tahun 1979.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, Tahun 1977.
- Soesilo, R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, Tahun 1974. Utrecht. E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas Bandung, Tahun 1965.
- Lamintang, P.A.F., *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, Tahun 1984.
- Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Tahun 1977.